



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2023/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, NIK 2102090911920002, tempat / tanggal lahir Sanglar / 09 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MUHAJIR, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno - Hatta (Perum Bellavista) Blok. E No. 22 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/ADV-MH/SK/XI/2023 tanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1202016012950003, tempat / tanggal lahir Pulau Jang / 18 Desember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Ruko Botania 2 Blok. B No. 20 Batam Center, Kelurahan Belian, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.518/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan perkara Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 518/Pdt.G/2023/PA.TBK, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/01/V/2014 tanggal 08 Mei 2014** yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. -----, Perempuan, Karimun, 29 Agustus 2014, Umur 9 (sembilan) tahun 2 (dua) Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran : 2102-LT-20012016-0003 2. -----, Perempuan, Karimun, 23 Mei 2018, Umur 5 (lima) tahun 5 (lima) Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran : 2102-LT-02052019-0017 ; (Kedua orang anak tersebut kini berada dalam pengasuhan dan perawatan PENGUGAT) ;
3. Bahwa selanjutnya pada 27 September 2023 PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERGUGAT dalam Perkara No. 410/Pdt.G/2023/PA.TBK, sehingga pada tanggal 13 November 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai sebagaimana **Kutipan Akta Cerai Nomor : 410/AC/2023/PA.TBK tanggal 13 November 2023 ;**
4. Bahwa karena Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdampak terhadap 2 (dua) orang anak bernama ----- dan ----- , sehingga demi kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum, maka dalam perkara ini PENGUGAT memohon untuk ditetapkan Hak Asuh (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak tersebut kepada PENGUGAT. Walaupun pada dasarnya seorang ibu/TERGUGAT lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun (vide : Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam),

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.518/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam hal tersebut terdapat pengecualian dan/atau dapat dialihkan kepada ayahnya/PENGGUGAT berdasarkan **Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama** menjelaskan bahwa : **Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya**, bila ibu dianggap tidak cakap, **mengabaikan** atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak ; **Pasal 7 huruf (a) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** juga menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri ; **Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** juga menyebutkan sebagai berikut :

5. Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;
6. Dalam hal Orang Tua tidak ada atau **tidak diketahui keberadaannya**, atau **karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya**, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) ;
7. Bahwa adapun alasan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak bernama ----- dan ----- tersebut harus dialihkan/diasuh oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut : a. **TERGUGAT telah meninggalkan, mengabaikan, telah melepaskan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu**, dimana sejak tanggal 20 Mei 2020 TERGUGAT tidak lagi melaksanakan tanggungjawabnya dan memilih meninggalkan 2 (dua) orang anaknya tersebut **selama kurang**

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.518/Pdt.G/2023/PA.TBK



lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang ;

b. TERGUGAT tidak diketahui pasti keberadaannya sekarang, dimana sejak berpisah di bulan Mei 2020 tersebut, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan ke 2 (dua) orang anaknya tersebut, dan terakhir diketahui berada di Batam yang beralamat Ruko Botania 2 Blok. B No. 20 Batam Center, Kelurahan Berlian, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, namun selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ini tidak pernah datang untuk bertemu dan menjenguk anaknya ; c. TERGUGAT sebelum bercerai telah menyatakan diri kepada PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT ingin hidup bebas dan tidak ingin terikat hubungan dan/atau tanggungjawab apapun termasuk masalah mengurus anak, sehingga TERGUGAT dikategorikan tidak layak/mampu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi 2 (dua) orang anak tersebut, sehingga selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terakhir ini, PENGGUGATlah yang mampu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi 2 (dua) orang anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang ; d. TERGUGAT semasa hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap 2 (dua) orang anak bernama ----- dan ----- sehingga membuat anak terauma bertemu dengan TERGUGAT dan juga perilaku buruk TERGUGAT tersebut sangat membahayakan masa depan anak, sehingga sangat urgen demi kepentingan terbaik anak, agar pemeliharaan (Hadhonah) diberikan kepada PENGGUGAT selaku ayah kandungnya ; e. TERGUGAT tidak bertempat tinggal tetap dan suka bergaul bebas dengan laki-laki lain telah bercerai dengan PENGGUGAT, sehingga di khawatirkan jika tidak ditetapkan hak asuh, maka dikhawatirkan akan mengganggu pendidikan dan mental anak ; f. Bahwa dalam pengasuhan ini, PENGGUGAT menyatakan sanggup dan bersedia bertanggungjawab terhadap seluruh biaya pemeliharaan, membesarkan, memberikan Pendidikan baik secara jasmani dan rohani kepada 2 (dua) orang anak PENGGUGAT tersebut dengan baik ; g. Bahwa selama 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.518/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT, terbukti 2 (dua) orang anak tersebut semakin sehat, ceria, dan semakin terurus, karena langsung diasuh sendiri oleh PENGGUGAT dengan penuh kasih sayang ; Sehingga berdasarkan alasan tersebut, demi kepentingan terbaik untuk 2 (dua) orang anak, dan demi adanya kepastian hukum, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menetapkan hak asuh (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak bernama ----- dan -----** tersebut berada dalam pemeliharaan PENGGUGAT selaku Ayahnya hingga dewasa, dengan ketentuan tetap memberi hak kepada TERGUGAT untuk menjenguk, mengajak, dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk dibebankan secara hukum ;**

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak bernama : 1. -----, Perempuan, Karimun, 29 Agustus 2014, Umur 9 (sembilan) tahun 2 (dua) Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran : 2102-LT-20012016-0003 ; 2. -----, Perempuan, Karimun, 23 Mei 2018, Umur 5 (lima) tahun 5 (lima) Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran : 2102-LT-02052019-0017 ; Dengan ketentuan tetap memberi hak kepada TERGUGAT untuk menjenguk, mengajak, dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.518/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 518/Pdt.G/2023/PA.TBK tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan Penggugat akan mencabut perkaranya, selanjutnya kembali hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.518/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 518/Pdt.G/2023/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.518/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Yustini Razak, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Nasihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBK Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp500.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.518/Pdt.G/2023/PA.TBK